

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN CILACAP
PERIODE TAHUNAN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Stasiun PSDKP Cilacap ini mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Cilacap. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Cilacap, 31 Desember 2025

Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Stasiun PSDKP Cilacap	9
Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Cilacap KKP Tahun 2025, Per 31 Desember 2025	23
Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Sakti Modul Persediaan Periode 31 Desember 2025	24
Tabel 4. Saldo Awal Persediaan Stasiun PSDKP Cilacap Per 30 September Tahun 2025 Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan	24
Tabel 5. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	26
Tabel 6. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	26
Tabel 7. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	27
Tabel 8. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	27
Tabel 9. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	28
Tabel 10. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	28
Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Periode 31 Desember 2025	29
Tabel 12. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	29
Tabel 13. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	30
Tabel 14. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	30
Tabel 15. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	31
Tabel 16. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	31
Tabel 17. Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025	31
Tabel 18. Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun pada Stasiun PSDKP Cilacap Periode 31 Desember 2025	32
Tabel 19. Mutasi Tambah Tanah Pada Stasiun PSDKP Cilacap 31 Desember 2025	33

Tabel 20. Mutasi Kurang Tanah Pada Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	33
Tabel 21. Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 September 2023	34
Tabel 22. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	34
Tabel 23. Mutasi Tambah Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	35
Tabel 24. Mutasi Kurang Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	35
Tabel 25. Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	36
Tabel 26. Mutasi Tambah Alat Angkutan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	36
Tabel 27. Mutasi Kurang Alat Angkutan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	37
Tabel 28. Alat Angkut Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	37
Tabel 29. Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	38
Tabel 30. Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	38
Tabel 31. Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	39
Tabel 32. Mutasi Tambah Alat Pengolahan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	39
Tabel 33. Mutasi Kurang Alat Pengolahan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	40
Tabel 34. Alat Pengolahan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	40
Tabel 35. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	41
Tabel 36. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	43
Tabel 37. Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	43
Tabel 38. Mutasi Tambah Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	44
Tabel 39. Mutasi Kurang Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	45
Tabel 40. Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	45
Tabel 41. Mutasi Tambah Alat Kedokteran Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	46
Tabel 42. Mutasi Kurang Alat Kedokteran Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	46

Tabel 43. Alat Kedokteran Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	47
Tabel 44. Mutasi Tambah Alat Laboratorium Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	48
Tabel 45. Mutasi Kurang Alat Laboratorium Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	48
Tabel 46. Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 September 2023	49
Tabel 47. Mutasi Tambah Alat Khusus Persenjataan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	49
Tabel 48. Mutasi Kurang Alat Khusus Persenjataan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	50
Tabel 49. Alat Khusus Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	50
Tabel 50. Mutasi Tambah Alat Komputer Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	51
Tabel 51. Mutasi Kurang Alat Komputer Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	52
Tabel 52. Alat Komputer Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	53
Tabel 53. Mutasi Tambah Alat Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	53
Tabel 54. Mutasi Kurang Alat Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	54
Tabel 55. Alat Eksplorasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	54
Tabel 56. Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	55
Tabel 57. Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	55
Tabel 58. Alat Bantu Eksplorasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	56
Tabel 59. Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	57
Tabel 60. Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	57
Tabel 61. Alat Keselamatan Kerja Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	58
Tabel 62. Mutasi Tambah Alat Peralatan Proses / Produksi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	58
Tabel 63. Mutasi Kurang Alat Peralatan Proses / Produksi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	59
Tabel 64. Alat Peralatan Proses / Produksi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	59
Tabel 65. Mutasi Tambah Alat Rambu-Rambu Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	60

Tabel 66. Mutasi Kurang Alat Rambu-Rambu Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	60
Tabel 67. Alat Rambu-Rambu Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	61
Tabel 68. Mutasi Tambah Alat Olah Raga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	62
Tabel 69. Mutasi Kurang Alat Olah Raga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	62
Tabel 70. Alat Olah Raga Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025	63
Tabel 71. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	63
Tabel 72. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	64
Tabel 73. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	65
Tabel 74. Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya	65
Tabel 75. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	66
Tabel 76. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	67
Tabel 77. Pagar Berdasarkan Status Kondisinya	67
Tabel 78. Rincian Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	68
Tabel 79. Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	69
Tabel 80. Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	69
Tabel 81. Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya	70
Tabel 82. Mutasi Tambah Irigasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap	71
Tabel 83. Mutasi Kurang Irigasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap	71
Tabel 84. Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya	71
Tabel 85. Mutasi Tambah Jaringan Pada Stasiun PSDKP Cilacap	72
Tabel 86. Mutasi Kurang Jaringan Pada Stasiun PSDKP Cilacap	72
Tabel 87. Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya	73
Tabel 88. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	74
Tabel 89. Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	74
Tabel 90. Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	75
Tabel 91. Aset Tetap Dalam Renovasi Berdasarkan Status Kondisinya	75
Tabel 92. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	76
Tabel 93. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	78

Tabel 94. Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada Stasiun PSDKP Cilacap	80
Tabel 95. Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	81
Tabel 96. Mutasi Tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	81
Tabel 97. Mutasi Kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	81
Tabel 98. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Cilacap	82
Tabel 99. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Cilacap per 31 Desember 2025	83
Tabel 100. Mutasi Tambah <i>Software</i> Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	84
Tabel 101. Mutasi Kurang Tambah <i>Software</i> Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	84
Tabel 102. Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	85
Tabel 103. Mutasi Tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	86
Tabel 104. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	87
Tabel 105. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	88
Tabel 106. Nilai Penyusutan BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	89
Tabel 107. Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	89
Tabel 108. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap	90
Tabel 109. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN	91
Tabel 110. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap per 31 Desember 2025	91
Tabel 111. Ringkasan Pengelolaan BMN <i>Idle</i> Pada Stasiun PSDKP Cilacap	92
Tabel 112. Ringkasan BMN dari Dana Dekonsentrasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	92
Tabel 113. Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	93
Tabel 114. Ringkasan BMN Hilang Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025	94
Tabel 115. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2025	95
Tabel 116. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang Per 31 Desember 2025	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	8
Gambar 2. Transformasi Infrastruktur <i>One Data System</i>	17
Gambar 3. Transformasi Aplikasi	17
Gambar 4. Strategi Transformasi Teknologi Informasi	18
Gambar 5. Integrasi Aplikasi sesuai dengan <i>One Data System</i>	18
Gambar 6. Capaian Program Satu Data/ <i>One Data System</i> KKP	19



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Pada UAKPB (Stasiun PSDKP Cilacap)
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Periode 31 Desember 2025**

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu syarat mutlak dalam mewujudkan *good governance* untuk memenuhi konsep responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data BMN dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan aturan turunannya yang mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal

49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Terkait dengan laporan BMN, Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan ini merupakan bagian dari Stasiun PSDKP Cilacap (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Direktorat Jenderal PSDKP. Kemudian, LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Stasiun PSDKP Cilacap pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020;
37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
39. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

40. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.37 Tahun 2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Stasiun PSDKP Cilacap mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

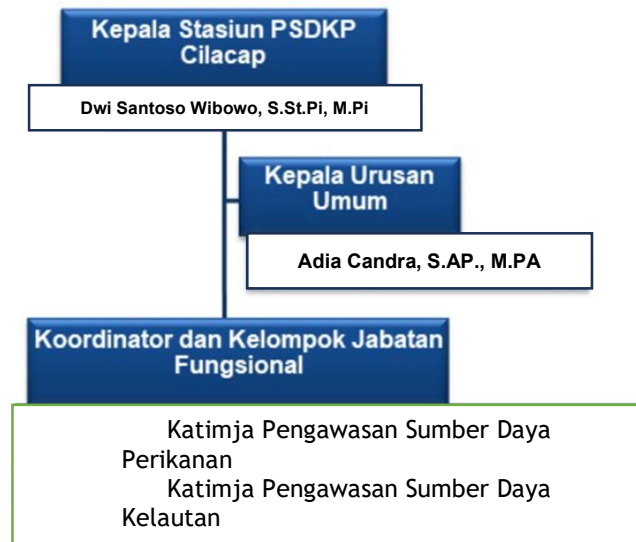
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016, struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana, dan Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan

Penanganan Pelanggaran, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan transformasi birokrasi.

Tindak lanjut yang dilakukan atas kebijakan tersebut adalah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Jabatan Administrasi di Stasiun PSDKP Cilacap saat ini hanya Kepala atau Pejabat Eselon IV yaitu Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Si. Sedangkan untuk Pejabat Eselon V telah diangkat menjadi Pejabat Fungsional melalui mekanisme pernyataan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 193/KP.900/UPF-JF/X/2020 tentang Pelaksana Koordinasi Urusan Pelayanan Fungsional, Pejabat Fungsional yang dilantik melalui mekanisme penyetaraan mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana urusan koordinasi pelayanan fungsional sebagai berikut:

- Kepala Urusan Umum : Adia Candra, S.AP., M.PA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Pembagian tugas dan kewenangan pasca penyetaraan jabatan pada UPT Direktorat Jenderal PSDKP masih dalam proses pengusulan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

Stasiun PSDKP Cilacap mempunyai jumlah pegawai sebanyak 118 orang yang terdiri dari 86 orang Pegawai Negeri Sipil dan 32 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bertugas sebagai pelaksana teknis dan administrasi. Perincian jabatan PNS antara lain sebagai berikut : Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 27 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 57 orang.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Stasiun PSDKP Cilacap

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK
1	Stasiun PSDKP Cilacap	86	32

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Stasiun PSDKP Cilacap Direktorat Jenderal PSDKP ini disusun dan disajikan untuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Stasiun PSDKP Cilacap sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Stasiun PSDKP Cilacap dalam

suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Stasiun PSDKP Cilacap.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Stasiun PSDKP Cilacap sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Stasiun PSDKP Cilacap dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Stasiun PSDKP Cilacap dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

3. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

4. Kebijakan Kapitalisasi

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

Sehubungan dengan implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

- 5. Implementasi Aplikasi SAKTI Modul Barang Milik Negara** Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN, yakni Sistem Sakti Modul Aset Tetap dan Persediaan, yang digunakan sebagai pengganti aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan pertama kali digunakan pada tahun 2025. Untuk aplikasi dapat diakses melalui alamat web <https://sakti.kemenkeu.go.id/>.

6. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN 30 September Anggaran 2025. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2025 *Audited*. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SAKTI, pada tanggal 1 Januari 2023.

7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, *Software*, lisensi, dan waralaba (*franchise*). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN 30 September Anggaran

2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 30 September 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

8. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penyusunan LK BMN 31 Desember 2025 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data BMN menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu dengan aplikasi SAKTI.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui *SAKTI*, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara *online* dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi

dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program 'Satu Data' atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Stasiun PSDKP Cilacap, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2025.

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016;
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016;
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin;
- 4) Alih Status Sistem Informasi;
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi;
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi;

7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin.

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

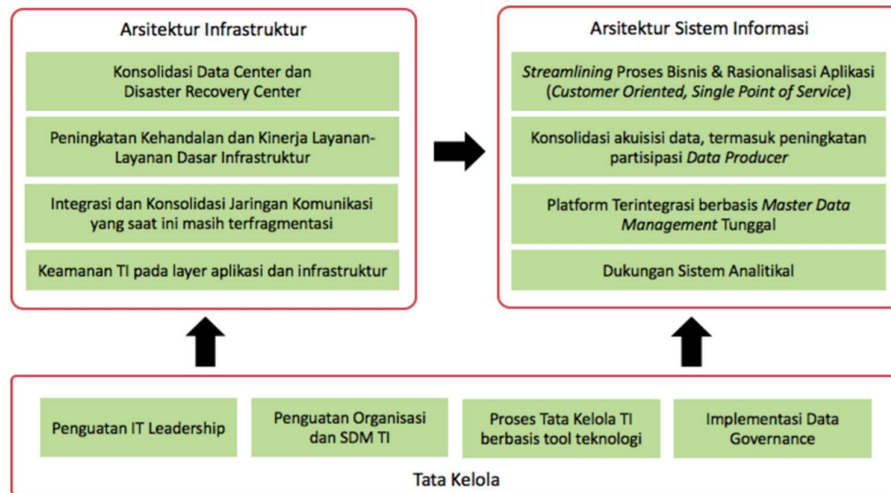


Gambar 2. Transformasi Infrastruktur One Data System



Gambar 3. Transformasi Aplikasi

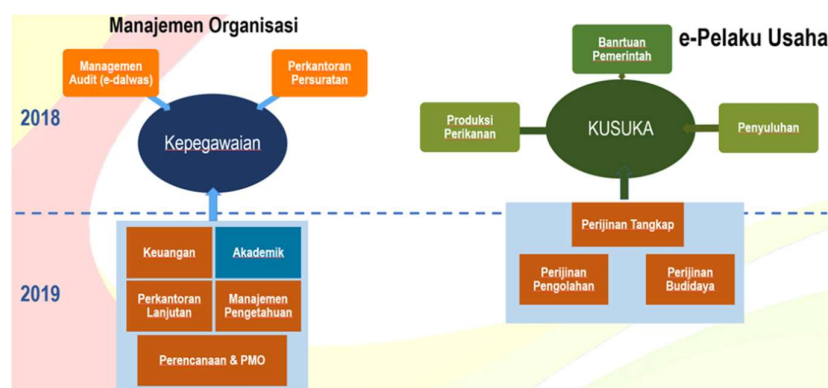
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 4. Strategi Transformasi Teknologi Informasi

Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan;
2. Aplikasi yang berkaitan dengan *Stakeholders* Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).



Gambar 5. Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Gambar 6. Capaian Program Satu Data/One Data System KKP

Guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka *One Data System* diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen dan diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain

yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet	Beban Non Operasional	XXX
Kredit	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Stasiun PSDKP Cilacap periode Tahunan 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Stasiun PSDKP Cilacap hingga 31 Desember 2025.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Stasiun PSDKP Cilacap UAKPB (LBKP) Stasiun PSDKP Cilacap ini adalah sebesar Rp57.357.532.485 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp57.458.026.485 dan nilai mutasi tambah sebesar Rp64.439.130 dan mutasi kurang sebesar Rp164.933.130 yang terjadi selama Tahun 2025. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar.
2. Daftar Isi.
3. Daftar Gambar.
4. Daftar Tabel.
5. Neraca Stasiun PSDKP Cilacap Anggaran 2025, per tanggal 31 Desember 2025.
6. Laporan Barang Persediaan.
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Sub Kelompok Barang.

9. Laporan Aset Tak Berwujud.
10. Laporan Barang Bersejarah.
11. Laporan Kondisi Barang.
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
13. Laporan Barang Hilang.
14. Laporan Barang Rusak Berat.
15. Laporan Barang Hibah DK/TP.
16. Catatan atas LBKP.

Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 31 Desember 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada Stasiun PSDKP Cilacap periode Tahun Anggaran 2025.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2025

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 1 Januari 2025 sebelum penyusutan menurut Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp57,458,026,485 yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp57,349,630,985 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp108,395,500.

Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp57,357,532,485 yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp57,249,136,985 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp108,395,500.

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2025

Mutasi BMN periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan Periode 31 Desember 2025 berdasarkan BA Opname Fisik Persediaan Nomor 1833/KPB-PSDKPSta.1/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp321.043.360. Saldo tersebut terdiri dari saldo awal Rp353.263.450, total mutasi tambah selama Periode 31 Desember 2025 sebesar Rp129.418.225 dan mutasi kurang sebesar Rp161.638.315. Jumlah tersebut dirinci dalam Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
117111	Barang Konsumsi	44,062,900	103,334,675	105,582,475	41,815,100
117114	Suku Cadang	309,200,550	26,083,550	56,055,840	279,228,260
Total		353,263,450	129,418,225	161,638,315	321,043,360

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan Periode 31 Desember 2025, menurut jenis transaksi berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Sakti Modul Persediaan.

Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Sakti Modul Persediaan Periode 31 Desember 2025

Rincian Mutasi Transaksi Persediaan Periode 31 Desember 2025		
Transaksi	NILAI	
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2025		353,263,450
MUTASI TAMBAH		
Belanja 521811	103,334,675	
belanja 523123	26,083,550	
Transfer masuk		
TOTAL MUTASI TAMBAH		129,418,225
MUTASI KURANG		
BEBAN PERSEDIAAN konsumsi (pada LO)	105,582,475	
BEBAN PERSEDIAAN sucad (pada LO)	56,055,840	
TOTAL MUTASI KURANG		161,638,315
SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2025		321,043,360

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2025 merupakan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*), senilai Rp353,263,450 dari hasil *stock opname* persediaan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Saldo Awal Persediaan Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember Tahun 2024 Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	44,062,900
117114	Suku Cadang	309,200,550
Total		353,263,450

2) Mutasi Persediaan Tahun 2025

Saldo Per 31 Desember 2025 senilai Rp321.043.360 diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp353.263.450 dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari – 31 Desember 2025 senilai -Rp32.220.090.

Nilai persediaan pada Stasiun PSDKP Cilacap mengalami penurunan senilai -Rp32.220.090. Nilai penurunan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai Rp129.418.225, mutasi kurang senilai Rp161.638.315 dan penyesuaian berdasarkan hasil *stock opname* Per 31 Desember 2025 senilai Rp0.

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp129.418.225 terdiri atas transaksi Pembelian senilai Rp129.418.225, Reklas Masuk senilai Rp0 dan transfer masuk senilai Rp0.

a. M01 – Penambahan Saldo Awal

Jika terdapat transaksi penambahan saldo awal

Transaksi penambahan saldo awal sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) .

Rincian Persediaan per akun atas transaksi penambahan saldo awal adalah:

Tabel 5. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	0	0
117114	Suku Cadang	0	0

b. M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama tahun 2025 senilai Rp129.418.225 merupakan total pembelian selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

**Tabel 6. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025**

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	103,334,675
117114	Suku Cadang	26,083,550
Total		129,418,225

c. M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

TM-TK merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi/satker dalam satu Eselon I maupun antar Eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Per 31 Desember 2025 memiliki saldo yang sama, yaitu senilai Rp0,- untuk transfer masuk dan Rp. 0.- (Nol Rupiah) untuk transfer keluar.

Rincian Persediaan per akun barang atas transaksi TM-TK adalah:

**Tabel 7. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Stasiun
PSDPK Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian		Nilai Transfer Keluar	Nilai Transfer Masuk	Selisih
Kode Akun	Uraian Akun			
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0

d. M04 - Hibah Masuk (diisi jika memiliki transaksi ini)

Transaksi Hibah Masuk Per 31 Desember 2025 senilai Rp.0,- merupakan (Nihil).

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Masuk adalah:

Tabel 8. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

e. M06 – Perolehan Lainnya (diisi jika satker memiliki transaksi M06)

Perolehan lainnya selama periode 31 Desember 2025 senilai Rp.0,- (Nihil) merupakan (Nihil).

Rincian Persediaan per Akun atas transaksi Perolehan Lainnya adalah:

Tabel 9. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

f. M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Saldo Reklas Masuk pada periode 31 Desember 2025 senilai Rp0, sedangkan nilai Reklas Keluar pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi RM-RK adalah:

Tabel 10. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Nilai Reklas Keluar	Kode Barang	Nilai Reklas Masuk	Selisih
NIHIL				

g. M99 - Koreksi Tambah dan K99 – Koreksi Kurang

Transaksi Koreksi Tambah dan Kurang merupakan koreksi pencatatan transaksi persediaan atas kesalahan pencatatan kuantitas maupun nilai persediaan (lebih/kurang) pada periode sebelumnya. Koreksi tambah selama periode 31 Desember 2025 senilai Rp.0,- (nihil), sedangkan Koreksi Kurang senilai Rp .0,-(Nihil), dengan rincian per akun sebagai berikut:

Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Periode 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Koreksi Masuk	Koreksi Keluar
TOTAL			

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K10,K99)

a. K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai Rp115.662.906 merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa jumlah pemakaian barang persediaan Stasiun PSDKP Cilacap sampai periode 31 Desember 2025.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 12. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	105,582,475
117114	Suku Cadang	56,055,840
Total		161,638,315

b. K03 – Hibah Keluar

Transaksi Hibah Keluar selama periode 31 Desember 2025 senilai Rp.0,-(nihil). Persediaan dimaksud berupa - (Nihil).

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Keluar adalah:

Tabel 13. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai

c. K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode 31 Desember 2025 masing-masing senilai Rp.0,- (Nihil) dan Rp.0,- (Nihil). Barang usang merupakan: 1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian. Sedangkan barang rusak merupakan barang persediaan yang dikeluarkan pencatatannya karena barang persediaan tidak layak untuk digunakan untuk operasional atau diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah:

Tabel 14. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian Akun	Barang Usang	Barang Rusak

d. K06 – Penghapusan Lainnya (diisi jika terdapat transaksi ini)

Transaksi Penghapusan Lainnya sebesar Rp0, merupakan transaksi keluarnya barang persediaan karena sebab lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- NIHIL

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Penghapusan Lainnya adalah:

Tabel 15. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
NIHIL			

e. K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (diisi jika memiliki transaksi ini)

Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga yang terjadi selama periode 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0,- (Nihil). Persediaan yang dimaksud berupa - (nihil).

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga adalah:

Tabel 16. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp.0,- (nihil) merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga

pembelian terakhir dan koreksi keluar/masuk (atau alasan lainnya). Rincian akumulasi transaksi penyesuaian nilai persediaan disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun Pada Entitas Pelapor Per 31 Desember 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai

IV. Hasil *Opname* Persediaan

Transaksi hasil *opname* fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan Per 31 Desember 2025. Hasil *Opname* Fisik senilai Rp0, terdiri dari nilai total transaksi Hasil *Opname* Fisik P01 (lebih) senilai Rp0, dan Hasil *Opname* Fisik P02 (kurang) senilai Rp0.

Besarnya nilai transaksi Hasil *Opname* Fisik berdasarkan akun yang mempengaruhi saldo persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Transaksi *Opname* Fisik Persediaan Per Akun pada Stasiun PSDKP Cilacap Periode 31 Desember 2025

URAIAN		P01 (Hasil <i>Opname</i> Fisik Lebih)	P02 (Hasil <i>Opname</i> Fisik Kurang)	<i>Opname</i> Fisik
NIHIL				

Transaksi *Opname* Fisik Lebih merupakan transaksi dimana pada saat dilakukan *opname* fisik terdapat kuantitas persediaan yang berlebih secara fisik dibandingkan dengan catatan yang terdapat pada kartu *stock opname* persediaan atau catatan berdasarkan aplikasi persediaan.

V. BBM Kapal Pengawas (KP. HIU 04)

Sesuai Berita Acara Sisa Bahan Bakar Minyak Akhir Bulan
Nomor : 303/PSDKPSta.1/PW.380/XII/2025 tanggal 31
Desember 2025 untuk sisa bahan bakar minyak di Kapal
Pengawas Hiu 04 sebesar 7.800 Liter dengan rincian sebagai
berikut:

Jenis	Jumlah (Liter)	Keterangan
Saldo BBM Bulan November'25	850	-
Pengisian	19.400	-
Pemakaian	12.450	-
Saldo	7.800	-

2. Tanah

Saldo Tanah pada Stasiun PSDKP Cilacap per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.269.735.000. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 9.044 m² dengan nilai sebesar Rp18.269.735.000 mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang seluas dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Tabel 19. Mutasi Tambah Tanah Pada Stasiun PSDKP Cilacap 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	

Penjelasan mutasi tambah Tanah periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- NIHIL

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Tabel 20. Mutasi Kurang Tanah Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Nihil	-

Penjelasan mutasi kurang Tanah periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Nihil

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 September 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	9.044	18,269,735,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21,078,010,205 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp21,088,030,205 mutasi tambah sejumlah 4 unit sebesar Rp24,440,130 dan mutasi kurang sejumlah 5 unit sebesar Rp34,460,130.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	20,979,634,705	108,395,500	21,088,030,205
Mutasi Tambah	24,440,130	0	24,440,130
Mutasi Kurang	34,460,130	0	34,460,130
Saldo Akhir	20,969,614,705	108.395.500	21,078,010,205

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp98.255.700, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 12 unit dengan nilai sebesar Rp98.255.700, mutasi tambah jumlah barang 0 unit

dengan nilai sebesar Rp0, dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 23. Mutasi Tambah Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat besar periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 24. Mutasi Kurang Alat Besar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat besar periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	12	98,255,700
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp93.724.520.

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14,679,152,839, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 54 unit dengan nilai sebesar Rp14,679,152,839, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi :

Tabel 26. Mutasi Tambah Alat Angkutan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi tambah alat Angkutan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Transaksi pembelian barang intrakomptabel.

- NIHIL

Mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Tabel 27. Mutasi Kurang Alat Angkutan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil	0	0	0

Penjelasan mutasi kurang alat angkutan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Alat angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Angkut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Alat Angkut Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	54	14.679.152.839
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Akumulasi Penyusutan Alat Angkut pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13,751,213,337.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Bengkel dan Alat Ukur pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp100.952.999, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 15 unit dengan nilai sebesar Rp100.952.999, mutasi

tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

**Tabel 29. Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur Pada Stasiun PSDKP
Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi tambah alat bengkel dan alat Ukur periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL

Mutasi kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

**Tabel 30. Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur Pada Stasiun PSDKP
Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Bengkel dan Alat Ukur periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	15	100,952,999
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp94,706,199.

d. Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Pengolahan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.235.820, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp9,235,820 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Tabel 32. Mutasi Tambah Alat Pengolahan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi tambah alat Pengolahan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL

Mutasi kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:

**Tabel 33. Mutasi Kurang Alat Pengolahan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per
31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Pengolahan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 34. Alat Pengolahan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31
Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	9.235.820
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Pengolahan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9,235,820.

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Kantor dan Rumah Tangga pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.678.644.367 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 738 unit dengan nilai sebesar Rp2.678.644.367, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0. Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 35. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi tambah alat Kantor dan Rumah Tangga periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL

Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 36. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Kantor dan Rumah Tangga periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 37. Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	735	2.668.117.117
Rusak Ringan	3	10.527.250
Rusak Berat		

Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,289,501,072.

f. Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar (3.06)

Saldo Studio Komunikasi Dan Pemancar pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.056.000.050 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 87 unit dengan nilai sebesar Rp1.056.000.050, mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar Rp6,530,130 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar tersebut meliputi:

**Tabel 38. Mutasi Tambah Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Pada
Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
------------------------	---------------------	----------------------	------------

Reklasifikasi Masuk	6,530,130		6,530,130
----------------------------	-----------	--	-----------

Penjelasan mutasi tambah alat Studio Komunikasi Dan Pemancar periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Reklasifikasi masuk berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan modul asset tetap nomor 1362/KPB-PSDKPSta.1/KP.120/X/2025 atas perubahan Finger Print Camera dengan kode barang 3090407035 menjadi Finger Printer Time and Attendance Acces Control System sebanyak 3 unit senilai 6,530,130.

Mutasi kurang Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar tersebut meliputi:

Tabel 39. Mutasi Kurang Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Studio Komunikasi Dan Pemancar periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	87	1.056.000.050
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Akumulasi Penyusutan Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp781,500,061.

g. Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Kedokteran pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Tabel 41. Mutasi Tambah Alat Kedokteran Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Kedokteran periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Tabel 42. Mutasi Kurang Alat Kedokteran Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Kedokteran periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan /pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Alat Kedokteran Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Laboratorium pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

**Tabel 44. Mutasi Tambah Alat Laboratorium Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Laboratorium periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

**Tabel 45. Mutasi Kurang Alat Laboratorium Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Laboratorium periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/

pemindah tanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 September 2023

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

i. Alat Khusus Persenjataan (3.09)

Saldo Khusus Persenjataan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp91.130.330 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 6 unit dengan nilai sebesar Rp91.130.330, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Khusus Persenjataan tersebut meliputi:

Tabel 47. Mutasi Tambah Alat Khusus Persenjataan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Khusus Persenjataan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil.

Mutasi kurang Alat Khusus Persenjataan tersebut meliputi:

Tabel 48. Mutasi Kurang Alat Khusus Persenjataan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Reklasifikasi Keluar	6,530,130	-	6,530,130

Penjelasan mutasi kurang alat Khusus Persenjataan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Reklasifikasi masuk berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan modul asset tetap nomor 1362/KPB-PSDKPSta.1/KP.120/X/2025 atas perubahan Finger Print Camera dengan kode barang 3090407035 menjadi Finger Printer Time and Attendance Acces Control System sebanyak 3 unit senilai 6,530,130.

Dari jumlah Alat Khusus Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 , sedang dalam proses penghapusan/ pemindah tanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Khusus Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Alat Khusus Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	6	91.130.330
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Khusus Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Persenjataan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp84,600,200.

j. Alat Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,836,510,900, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 206 unit dengan nilai sebesar Rp1,846,530,900, mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp17,910,000 dan mutasi kurang jumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp27,930,000.

Mutasi tambah Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 50. Mutasi Tambah Alat Komputer Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Transfer Masuk	17,910,000		17,910,000

Penjelasan mutasi tambah alat Komputer periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Transfer Masuk 1 Unit Lap Top Asus senilai Rp17,910,000 dari Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan BAST Nomor BAST.356/BMN-PSDKPSta.3/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025.

Mutasi kurang Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 51. Mutasi Kurang Alat Komputer Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Transfer Keluar	27,930,000		27,930,000

Penjelasan mutasi kurang alat Komputer periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Transfer Keluar 1 Unit Lap Top Acer senilai Rp14,400,000 ke Pangkalan PSDKP Benoa berdasarkan BAST Nomor B.597/PSDKPSta.1/PL.450/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.
- Transfer Keluar 1 Unit Lap Top Asus senilai Rp13,530,000 ke Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan BAST Nomor B.596/PSDKPSta.1/PL.450/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.

Dari jumlah Alat Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Alat Komputer Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	205	1,836,510,900
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Komputer pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,455,366,150.

k. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Eksplorasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Tabel 53. Mutasi Tambah Alat Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Eksplorasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Tabel 54. Mutasi Kurang Alat Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang alat Eksplorasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Alat Eksplorasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

I. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Bantu Eksplorasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan

nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

**Tabel 56. Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP
Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Bantu Eksplorasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

**Tabel 57. Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi Pada Stasiun PSDKP
Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Bantu Eksplorasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Alat Bantu Eksplorasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Bantu Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

m. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Keselamatan Kerja pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp528.127.200, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 40 unit dengan nilai sebesar Rp528.127.200, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Tabel 59. Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi tambah alat Keselamatan Kerja periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL

Mutasi kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

**Tabel 60. Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja Pada Stasiun PSDKP
Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang alat Keselamatan Kerja periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 .

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 61. Alat Keselamatan Kerja Berdasarkan Status Kondisinya Per 31
Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	40	528.127.200
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp528,127,200.

n. Alat Peralatan Proses / Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses / Produksi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Peralatan Proses / Produksi tersebut meliputi:

**Tabel 62. Mutasi Tambah Alat Peralatan Proses / Produksi Pada Stasiun
PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Peralatan Proses / Produksi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Peralatan Proses / Produksi tersebut meliputi:

Tabel 63. Mutasi Kurang Alat Peralatan Proses / Produksi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL	5.940.000		5.940.000

Penjelasan mutasi kurang alat Peralatan Proses / Produksi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Alat Peralatan Proses / Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 , sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Peralatan Proses / Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Alat Peralatan Proses / Produksi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Peralatan Proses / Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Proses / Produksi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

o. Alat Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Rambu-Rambu tersebut meliputi:

**Tabel 65. Mutasi Tambah Alat Rambu-Rambu Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah alat Rambu-Rambu periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Rambu-Rambu tersebut meliputi:

**Tabel 66. Mutasi Kurang Alat Rambu-Rambu Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang alat Rambu-Rambu periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Alat Rambu-Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan

nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Rambu-Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Alat Rambu-Rambu Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Rambu-Rambu pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

p. Alat Olah Raga (3.19)

Saldo Olah Raga pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Olah Raga tersebut meliputi:

Tabel 68. Mutasi Tambah Alat Olah Raga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
------------------------	---------------------	----------------------	------------

Nihil			
-------	--	--	--

Penjelasan mutasi tambah alat Olah Raga periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Alat Olah Raga tersebut meliputi:

Tabel 69. Mutasi Kurang Alat Olah Raga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang alat Olah Raga periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Alat Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 sedang dalam proses penghapusan/ pemindahan tangenan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Alat Olah Raga Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

*) kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Alat Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.024.378.680, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 26 Unit dengan nilai sebesar Rp12.154.851.680, mutasi tambah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar Rp130.473.000.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Mutasi Keluar	Rp130.473.000		Rp130.473.000

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.520.014.630 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 21 Unit dengan nilai sebesar Rp11.520.014.630 mutasi tambah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 72. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
------------------------	---------------------	----------------------	------------

NIHIL			
-------	--	--	--

Penjelasan mutasi tambah gedung dan bangunan periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Mutasi kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 73. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang gedung dan bangunan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	21	11,520,014,630
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,487,792,009.

b. Pagar (4.04)

Saldo Pagar pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp504.364.050 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 5 Unit dengan nilai sebesar Rp634.837.050 mutasi tambah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar Rp130.473.000.

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Mutasi tambah Pagar tersebut meliputi:

Penjelasan mutasi tambah gedung dan bangunan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Mutasi kurang Pagar tersebut meliputi:

Tabel 76. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Hibah Keluar	Rp130.473.000		Rp130.473.000

Penjelasan mutasi kurang gedung dan bangunan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Hibah keluar ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B.1702/PSDKPSta.1/PL.450/XI/2025 tanggal 18 November 2025 berupa 1 unit Pagar Permanen NUP 2 dengan nilai perolehan Rp130.473.000 yang berlokasi di Komplek TPI Bajomulyo I Jalan Hang Tuah No. 79 Kec. Juwana, Kab. Pati. Hibah dilakukan dikarenakan pagar tersebut berdiri di lahan milik Pemprov Jawa Tengah dan sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP namun sangat diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan fungsi kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Dari jumlah Pagar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar - Rp0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Pagar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 77. Pagar Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	4	504.364.050
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Pagar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Pagar pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39,313,053.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5,985,408,600 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 18 Unit dengan nilai sebesar Rp5.945.409.600 mutasi tambah sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar Rp39,999,000 dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4,719,947,000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 702 m² dengan nilai sebesar Rp4.679.948.000, mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp39,999,000 dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Tabel 79. Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (m2)	Ekstrakomptabel (m2)	Total (m2)
Perubahan Nilai Bertambah	39,999,000		39,999,000

Penjelasan mutasi tambah Jalan dan Jembatan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Perubahan tersebut dilakukan dikarenakan terdapat pemeliharaan jalan di Kantor Stasiun PSDKP Cilacap sesuai dengan BAST Nomor : 388/BAST/PSDKPSta.1/27/PL.450/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 senilai Rp 39.999.000. Hasil dari kegiatan pemeliharaan tersebut perlu dilakukan kapitalisasi terhadap aset jalan yang sudah ada sebelumnya, agar nilai pada aset tersebut bertambah melalui transaksi Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada Aplikasi SAKTI.

Mutasi kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Tabel 80. Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang Jalan dan Jembatan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 81. Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	702	4,719,947,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,662,100,733.

b. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp999.236.600, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp999.236.600, mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Irigasi tersebut meliputi:

**Tabel 82. Mutasi Tambah Irigasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah Irigasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Irigasi tersebut meliputi:

**Tabel 83. Mutasi Kurang Irigasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang Irigasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 84. Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	3	999.236.600
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Irigasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp185,209,030.

c. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp266.225.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar

Rp266.225.000 mutasi tambah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Jaringan tersebut meliputi:

**Tabel 85. Mutasi Tambah Jaringan Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah Jaringan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Jaringan tersebut meliputi:

**Tabel 86. Mutasi Kurang Jaringan Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang Jaringan periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 87. Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	13	266.225.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Jaringan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp54,365,894.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0 mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 88. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Stasiun PSDKP
Cilacap Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 0 unit senilai Rp0, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Tabel 89. Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Dalam Renovasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Tabel 90. Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Dalam Renovasi periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 91. Aset Tetap Dalam Renovasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		

Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Aset Tetap Dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0. Mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Tabel 92. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
NIHIL	

Penjelasan mutasi tambah KDP periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Tabel 93. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
NIHIL	

Penjelasan mutasi kurang KDP periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Dari jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0

8. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0 mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0

Rincian Mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 94. Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Nihil			

a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

GOLONGAN BARANG	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
JUMLAH	0	0

Mutasi tambah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Tabel 96. Mutasi Tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Penjelasan mutasi tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Tabel 97. Mutasi Kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Penjelasan mutasi kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0 mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Cilacap antara lain:

Tabel 98. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162151	Software	0	0
162161	Lisensi	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
Grand Total			

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Tabel 47. Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
NIHIL	0

Penjelasan mutasi tambah Aset Tak Berwujud periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Tabel 99. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud Pada Stasiun PSDKP Cilacap per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
NIHIL	0

Penjelasan mutasi kurang Aset Tak Berwujud periode Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Sedangkan rincian saldo awal, mutasi tambah, dan mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada tahun 2023 pada masing-masing akun diuraikan di bawah ini.

1) **Software**

Saldo awal *Software* adalah sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0. Mutasi tambah *Software* sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0, mutasi kurang *Software* sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,00 sehingga saldo *Software* Per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0.

Mutasi tambah *Software* tersebut meliputi:

Tabel 100. Mutasi Tambah *Software* Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Penjelasan mutasi tambah *Software* Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Mutasi kurang *Software* tersebut meliputi:

Tabel 101. Mutasi Kurang Tambah *Software* Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Penjelasan mutasi kurang *Software* Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

Dari jumlah *Software* di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi amortisasi *Software* Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

Seluruh Aset tak berwujud dijelaskan berdasarkan akun yang terdapat pada Laporan KPB sesuai dengan format diatas. (dijelaskan secara berurutan, apabila tidak terdapat transaksi maka diisi dengan angka Rp0).

c. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0 yang berasal dari Peralatan Mesin. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0

Rincian BMN berupa Bangunan dan Peralatan Mesin yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 102. Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per Golongan Barang Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

GOLONGAN BARANG	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Mutasi tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut.

Tabel 103. Mutasi Tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
<u>NIHIL</u>			

Penjelasan mutasi tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
NIHIL.

Mutasi kurang BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Tabel 104. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah dengan Pihak Ketiga Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL			

Penjelasan mutasi kurang BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- NIHIL.

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

C. Barang Milik Negara pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35,817,411,205 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi,

dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105. Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	321,043,360		0		321,043,360	
	Sub Jumlah (I)	321,043,360		0		321,043,360	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	18,269,735,000		0		18,269,735,000	
2	Peralatan dan Mesin	20,969,614,705		108,395,500		21,078,010,205	
3	Gedung dan Bangunan	12,024,378,680		0		12,024,378,680	
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	5,719,183,600		0		5,719,183,600	
5	Jaringan	266,225,000		0		266,225,000	
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah (II)	57,249,136,985		108,395,500		57,357,532,485	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0		0		0	
	Sub Jumlah (III)	0		0		0	
Total		57,570,180,345		108,395,500		57,678,575,845	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Stasiun PSDKP Cilacap Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel 106. Nilai Penyusutan BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	-18,529,828,243		0		-18,529,828,243	
2	Gedung dan Bangunan	-1,401,794,812		0		-1,401,794,812	
3	Jalan dan Jembatan	-1,598,131,290		0		-1,598,131,290	
4	Irigasi	-172,039,740				-172,039,740	
5	Jaringan	-50,975,055		0		-50,975,055	
6	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Sub Jumlah (I)	-21,752,769,140		0		-21,752,769,140	
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0		0		0	
	Sub Jumlah (II)	0		0		0	
	Total	-21,752,769,140		0		-21,752,769,140	

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 107. Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Barang Konsumsi	41,815,100	41,815,100	0
2	Suku Cadang	279,228,260	279,228,260	0
3	Tanah	18,269,735,000	18,269,735,000	0
4	Peralatan dan Mesin	20,969,614,705	20,969,614,705	0
5	Gedung dan Bangunan	12,024,378,680	12,024,378,680	0
6	Jalan dan Jembatan	4,719,947,000	4,719,947,000	0
7	Irigasi	999,236,600	999,236,600	0
8	Jaringan	266,225,000	266,225,000	0
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0

N o	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
10	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-18,529,828,243	-18,529,828,243	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1,401,794,812	-1,401,794,812	0
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-1,598,131,290	- 1,598,131,290	0
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-172,039,740	-172,039,740	0
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-50,975,055	-50,975,055	0
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Pemerintahan	0	0	
Total		35,817,411,205	35,817,411,205	0

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 108. Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap
Tahun 2020-2025 (5 tahun terakhir)**

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2021	38.831.291.844	(11.153.780.432)	-22%
2	2025	44.429.091.496	5.597.799.652	14%
3	2023	44.305.284.412	(123.807.084)	0%
4	2024	59.102.746.797	14.797.462.385	33,4%
5	2025	57,357,532,485	-1,745,214,312	-2,95%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 109. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025**

N o	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	18,269,735,000	0
2	Peralatan dan Mesin	21,078,010,205	0

N o	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	12,024,378,680	0
4	Jalan, dan Jembatan	4,719,947,000	0
	Irigasi	999,236,600	
	Jaringan	266,225,000	
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Aset Tak Berwujud	0	0
TOTAL		57,357,532,485	0

b. Pengelolaan BMN

Tabel 110. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Cilacap per 31 Desember 2025

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaat an	Pemindah tangan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna					
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima				130,473,000	130,473,000
TOTAL					130,473,000	130,473,000

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah keluar ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor

B.1702/PSDKPSta.1/PL.450/XI/2025 tanggal 18 November 2025 berupa 1 unit Pagar Permanen NUP 2 dengan nilai perolehan Rp130.473.000 yang berlokasi di Komplek TPI Bajomulyo I Jalan Hang Tuah No. 79 Kec. Juwana, Kab. Pati. Hibah dilakukan dikarenakan pagar tersebut berdiri di lahan milik Pemprov Jawa Tengah dan sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP namun sangat diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan fungsi kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

c. Pengelolaan BMN *Idle* (diisi jika memiliki BMN *Idle*)

Tabel 111. Ringkasan Pengelolaan BMN *Idle* Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

	Uraian	
	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	
	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	
	Selesai serah terima kepada Pengelola	

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi (diungkapkan apabila ada untuk satker DKP Provinsi)

Terdapat BMN dari Dana Dekonsentrasi pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 112. Ringkasan BMN dari Dana Dekonsentrasi Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Total		0	0	0

4. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar BMN Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, Jumlah tersebut terdiri atas BMN *Intrakomptabel* sebesar Rp0 dan BMN *Ekstrakomptabel* sebesar Rp0 BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113. Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total		0	0

Penjelasan BMN Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

- Nihil

b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri atas BMN *Intrakomptabel* sebesar Rp0 dan BMN *Ekstrakomptabel* sebesar Rp0 BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan

BMN pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114. Ringkasan BMN Hilang Pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025

No.	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
	NIHIL		
Total		0	0

5. Pengungkapan Lainnya terkait Pengelolaan Barang Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Perbandingan antara RKBMN Tahun 2025 dan RKAKL Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis RKBMN	Nama Barang	RKBMN Disetujui (Unit)	Realisasi RKAKL (Unit)	%
1.	Pengadaan	Station Wagon	0	0	100
2.	Pemeliharaan	Mini Bus	6	8	100
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut	1	1	100
		Sepeda Motor	33	33	100
		Speedboat/Motor Tempel	6	6	100
		Kapal Patroli Pantai	1	1	100
		Kapal Patroli Cepat	1	1	100
		Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1	1	100
		A.C Split	41	41	100
		Genset	2	2	100
		P.C Unit	16	16	100
		Lap Top	31	31	100
		Note Book	12	12	100
		Tablet PC	15	15	100

	Printer	48	48	100
	Scanner	10	10	100
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	7	100
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	100
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100
	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	2	100
	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	1	1	100
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1	1	100
	Bangunan Tempat Parkir	1	1	100
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	3	3	100
		234	234	100

b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang Milk Daerah per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 030/2823/3/2023 tanggal 20 Maret 2023 berupa Tanah seluas 200 m² yang digunakan sebagai Tanah untuk Kantor Wilker PSDKP Tasikagung dengan masa berlaku hingga 20 Maret 2028;
2. Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 030/0015229 tanggal 2 Oktober 2023 berupa Tanah seluas 60 m² yang digunakan sebagai Tanah untuk Kantor Wilker PSDKP Karimunjawa dengan masa berlaku hingga 2 Oktober 2028;
3. Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kemeterian Kelautan dan Perikanan Nomor

020/12051/203.5/2022 tanggal 21 November 2022 berupa Tanah dan Bangunan seluas 86,4 m² yang digunakan Kantor Wilker PSDKP Tulungagung dengan masa berlaku hingga 21 November 2027;

c. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025 pada Eselon I sesuai dengan surat pengantar Nomor 31/PSDKPSta.1/TU.140/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 dengan hasil sesuai dengan ketentuan sebanyak 1.205 unit senilai Rp57.357.532.485 dan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 0 senilai Rp0.

d. Pengelolaan Rumah Negara

Pengelolaan Rumah Negara s.d 31 Desember 2025 terhadap **0** unit Rumah Negara, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penetapan Status Golongan Nomor ... tanggal ... (Nihil)
2. Surat Izin Penghunian Nomor ... tanggal (Nihil)

6. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 115. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
	NIHIL		

7. BMN Berupa Aset Tetap yang dinyatakan Hilang.

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun PSDKP Cilacap Per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

**Tabel 116. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang
Per 31 Desember 2025**

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
	Nihil		
Total		0	0

8. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Nihil

9. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah.

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di I antara lain sebagai berikut:

a. Nihil



Kuasa Pengguna Barang
Stasiun PSDKP Cilacap

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003